



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan dan mempercepat proses perizinan dan non perizinan, maka diperlukan sistem yang efektif, efisien dan akuntabel secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan sistem elektronik perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 8. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Nomor 72);

13. Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 69);

14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 22 Tahun 2021 tentang Standarisasi Pembangunan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes yang



- menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 7. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
 8. Sistem Elektronik adalah sistem untuk mengumpulkan, mempersiapkan, menyiapkan, memproses, menganalisa dan menyebarkan informasi secara elektronik.
 9. Perizinan secara *online* adalah pelayanan terpadu dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 10. Penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan DPMPTSP adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan perizinan.
 11. Pemohon adalah pihak yang melakukan permohonan.
 12. Dokumen elektronik adalah dokumen yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, antara lain berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenis, huruf, angka, tanda, kode, akses, simbol atau perporasi yang memiliki makna/arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 13. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan dalam terarosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai verifikasi atau autentifikasi.
 14. Stempel elektronik adalah stemple yang terdiri atas informasi elektronik yang dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan.
 15. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-retribusi adalah sistem *host to host* penerimaan retribusi daerah yang memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan Sistem Elektronik Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan DPMPTSP Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. Memberikan kepastian hukum dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik;
 - b. Melindungi penanganan dokumen perizinan dan non perizinan yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan izin dari penyalahgunaan sistem; dan
 - c. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan secara *online*.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi :

- a. Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan *online*;
- b. Hak dan kewajiban; dan
- c. Tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan secara *online*.

BAB III

PENYELENGGARAKAN PERIZINAN ONLINE DAN NON PERIZINAN ONLINE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelayanan perizinan Non Perizinan yang menggunakan sistem elektronik merupakan pelayanan dengan memanfaatkan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi:

- a. Mempersiapkan;
- b. Mendaftarkan;
- c. Mengolah;
- d. Menganalisis;
- e. Menyimpan;



- f. Menampilkan; dan
- g. Mengirimkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.

Bagian Kedua
Penyelenggara
Pasal 5

- (1) Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu dapat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga
Permohonan Perizinan Berusaha
Pasal 6

- (1) Permohonan berusaha terdiri atas :
 - a. Perseorangan; dan
 - b. Badan usaha yang menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan di daerah.
- (2) Nama pemohon izin harus sama dengan nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam hal permohonan dikuasakan, pemohon wajib melampirkan surat kuasa yang sah.
- (4) Permohonan melakukan permohonan perizinan dengan mendaftar pada sistem elektronik perizinan.

Bagian Keempat
Dokumen
Pasal 7

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan izin dan non izin sebagaimana persyaratan permohonan izin yang dilakukan secara manual/offline.
- (2) Sebelum mengajukan permohonan izin dan non izin, permohonan harus memiliki seluruh dokumen yang menjadi persyaratan izin.



- (3) Dokumen yang menjadi persyaratan perizinan dan non perizinan dibuat menjadi dokumen elektronik.

Bagian Kelima

Tata Cara Mendatar dan Memperoleh Hak Akses

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pemohon mendaftar melalui halaman situs web perizinan secara online;
 - b. Permohonan disertai alamat surat elektronik dan nomor telepon seluler yang valid untuk pengiriman kode akses dan sebagai sarana korespondensi; dan
 - c. Sebuah kode akses yang berpasangan dengan sebuah nama akun yang dipilih pemohon merupakan syarat untuk log masuk ke dalam sistem dan sekaligus menjadi hak akses ke sistem.
- (2) Data pemohon dapat dilengkapi setelah log masuk dengan mengisi formulir secara lengkap dan benar.

Pasal 9

- (1) Pendaftar melakukan input data personil sesuai dengan kebenaran kartu identitas yang dimiliki paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah hak akses masuk sistem diterima.
- (2) Dalam hal dari hasil pemeriksaan/verifikasi, dokumen tidak lengkap atau tidak benar, maka status hak akses dinonaktifkan atau permohonan pendaftaran perizinan ditolak.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pemegang hak akses memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjaga kerahasiaan, dan penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggungjawab pemilik *user id* dan *password*;
 - b. Melakukan perubahan data pada sistem jika terjadi perubahan data;



- c. Bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang disampaikan; dan
 - d. Menyampaikan permohonan asli beserta hardcopy persyaratan perizinan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. Menjamin keamanan informasi; dan
 - b. Memproses perizinan dan memberikan informasi tentang penerbitan atau penolakan izin melalui sms dan atau email.
- (3) Pemilik hak akses memiliki hak sebagai berikut :
- a. Dapat melakukan pendaftaran perizinan dan non perizinan secara online;
 - b. Memeriksa posisi berkas dalam masa pemrosesan; dan
 - c. Memperoleh pemberitahuan atau korespondensi dalam proses penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan.

BAB V
TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN SECARA ONLINE

Pasal 11

- (1) Pemohon yang telah memperoleh hak akses dapat menyampaikan permohonan perizinan dan non perizinan secara *online*.
- (2) Pemohon yang melakukan permohonan perizinan dan non perizinan secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen elektronik yang diajukan.
- (3) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagaimana dokumen fisik.
- (4) Pelayanan perizinan dan non perizinan secara *online* dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Permohonan yang telah memperoleh hak akses, menyampaikan permohonan perizinan dan non perizinan dengan menggunakan

formular permohonan pada aplikasi di portal perizinan *online* dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dengan dilengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemohon izin membawa dan menyerahkan seluruh berkas permohonan asli pada saat tinjauan lapangan.
- (2) Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyerahkan berkas permohonan.
- (3) Verifikasi berkas dan verifikasi lapangan dilaksanakann oleh Tim Teknis.
- (4) Hasil verifikasi berkas dan lapangan akan dirapatkan dan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara lapangan sebagaimana dimaksud ayat (4) sebagai dasar untuk menetapkan persetujuan atau menolak permohonan izin dan non perizinan.

Pasal 14

- (1) Persetujuan pejabat terhadap penetapan atau penolakan izin dapat dilakukan secara *online*.
- (2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik atau surat (*hardcopy*).
- (3) Berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon dapat membayar retribusi ke kas daerah melalui bank Jateng yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Brebes, sesuai nomor Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang telah terbit.
- (4) Setelah dilakukan pembayaran retribusi pada sistem bank, sistem elektronik perizinan *online* menerima pemberitahuan bahwa retribusi telah dilunasi.
- (5) Bukti pembayaran yang telah dikeluarkan bank digunakan untuk konfirmasi pelunasan retribusi.
- (6) Surat izin dapat diberikan dalam bentuk dokumen elektronik yang dapat diunduh oleh pemohon/pemilik hak akses dengan

dilengkapi sertifikat elektronik dan tandatangan elektronik dari kepala DPMPTSP Kabupaten Brebes.

- (7) Hasil cetak perizinan dan non perizinan diserahkan kepada pemohon melalui loket penyerahan/layanan pengambilan izin di DPMPTSP Kabupaten Brebes atau diunduh dan dicetak melalui sistem elektronik.

Pasal 15

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara *online*, maka pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan secara manual.

Pasal 16

- (1) Tatacara pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan online dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Izin yang diberikan dalam pelayanan secara online berdasarkan standar operasional prosedur masing-masing izin sesuai dengan pendelegasian wewenang dari Bupati kepada DPMPTSP Kabupaten Brebes/ penyelenggara.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang hak akses, penyelenggara pelayanan perizinan dan pemilik hak akses yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara kegiatan;
 - d. pemberhentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.

- (3) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal, 03 Juni 2021

BUPATI BREBES

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal, 03 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021 NOMOR 36

